



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap	:	DEWI SUMANTI PGL DEWI
Tempat lahir	:	Lubuk Sikaping.
Umur/ Tanggal lahir	:	42 Tahun/ 31 Januari 1977.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan RA. Kartini No. 1 Jorong Kampung Lintang Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Rumah tangga.

Terdakwa II.

Nama lengkap	:	YASMIATI
Tempat lahir	:	Lubuk Sikaping.
Umur/ Tanggal lahir	:	56 Tahun/ 18Maret 1963.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Gajah Mada No.22 Jorong Pauh Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	PNS (Guru SD).

Terdakwa III.

Nama lengkap	:	MUS MULYADI
Tempat lahir	:	Lubuk Sikaping.
Umur/ Tanggal lahir	:	51 Tahun/ 9 Agustus 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Rasuna Said No.2 Jorong Kampung Taji Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Halaman 1 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Dewi Sumanti Pgl Dewi ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa II. Yasmiati ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa III. Mus Mulyadi ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri

Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 25 September 2019 No. Reg. Perk.: PDM-25/LSKPG/Ep.2/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DEWI SUMANTI Pgl DEWI**, Terdakwa II **YASMIATI Pgl YAS**, dan Terdakwa III **MUS MULYADI Pgl MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permainan judi tanpa mendapat izin dari yang berwenang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEWI SUMANTI Pgl DEWI**, Terdakwa II **YASMIATI Pgl YAS**, dan Terdakwa III **MUS MULYADI Pgl MUS** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang Rp. 79.000, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.2.000
 - 1 (satu) koin Rp.1.000
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru dgn motif ikan mas koki y/ berjumlah 108
 - 1 (satu) lembar spanduk merk workshop akreditasi laboratorium Kesehatan Daerah

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa ELI Pgl ELI
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman secara tertulis dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara : PDM-21/LSKPG/Euh.2/6/2019 tertanggal 8 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS dan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MIAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat didalam rumah kediaman milik saksi ELI pgl ELI yang beralamat di jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) berkumpul didalam rumah kediaman milik saksi ELI pgl ELI yang beralamat di jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Kemudian kelimanya sepakat untuk melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang isinya 108 (seratus delapan) lembar sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan cara yaitu kartu dikocok dan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) kartu untuk setiap pemain dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu, dan berlanjut ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam. Pemain yang pertama menurunkan kartu harus mencabut dari kartu yang ditengah terlebih dahulu, selanjutnya membuang 1 (satu) buah kartu yang ada di tangannya atau kartu yang baru dicabut. Lalu pemain giliran berikutnya menurunkan kartu dengan cara terlebih dahulu mencabut kartu yang ada di tengah atau menggeser kartu dari pemain yang membuang kartu giliran sebelumnya dan memilih salah satu kartu yang ada di tangannya untuk dibuang. Pemain yang memenangkan permainan adalah yang terlebih dahulu mempunyai 10 (sepuluh) kartu di tangan terdiri dari 4-3-3 maksudnya 4 (empat) kartu berurutan/seragam, 3 (tiga) kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan/seragam, 3 (tiga) kartu berurutan/seragam, misalnya 4 (empat) kartu King, 3 (tiga) kartu 3-4-5 sekop, 3 (tiga) kartu 5. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu joker. Dan pemain lain (yang kalah) harus membayar sesuai kesepakatan. Peraturan lainnya yaitu apabila ada pemain yang menang dengan cara mendapatkan kartu Joker atau kartu As dan Joker yang disebut kawin maka pemain lain juga harus membayar sesuai dengan kesepakatan. Apabila telah ada pemain yang menang, maka putaran permainan selesai dan dimulai kembali dengan cara kartu dikocok oleh pemain yang menang.

- Bahwa sebelum kartu dikocok, Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang punya kartu amper As yaitu 2 (dua) kartu sama misalnya 1 (satu) kartu 10 skop, 1 (satu) kartu 10 hati dan 1 (satu) kartu As skop, kemudian Rp.1000,- (seribu rupiah) juga didapat oleh pemain yang punya kartu As kawin dengan Joker dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemain atau yang menang.

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat. Dan apabila menang dalam permainan kartu remi jenis joker Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS dan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS biasanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kali main. Dan uang hasil kemenangan dari permainan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) melakukan permainan kartu remi jenis joker tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.

Perbuatan Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS dan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MIAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat didalam rumah kediaman milik saksi ELI pgl ELI yang beralamat di jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi,** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) berkumpul didalam rumah kediaman milik saksi ELI pgl ELI yang beralamat di jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Kemudian kelimanya sepakat untuk melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang isinya 108 (seratus delapan) lembar sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan cara yaitu kartu dikocok dan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) kartu untuk setiap pemain dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu, dan berlanjut ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam. Pemain yang pertama menurunkan kartu harus mencabut dari kartu yang ditengah terlebih dahulu, selanjutnya membuang 1 (satu) buah kartu yang ada di tangannya atau kartu yang baru dicabut. Lalu pemain giliran berikutnya menurunkan kartu dengan cara terlebih dahulu mencabut kartu yang ada di tengah atau menggeser kartu dari pemain yang membuang kartu giliran sebelumnya dan memilih salah satu kartu yang ada di tangannya untuk dibuang. Pemain yang memenangkan permainan adalah yang terlebih dahulu mempunyai 10 (sepuluh) kartu di tangan terdiri dari 4-3-3 maksudnya 4 (empat) kartu berurutan/seragam, 3 (tiga) kartu berurutan/seragam, 3 (tiga) kartu berurutan/seragam, misalnya 4 (empat) kartu King, 3 (tiga) kartu 3-4-5 sekop, 3 (tiga) kartu 5. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Dan pemain lain (yang kalah) harus membayar sesuai kesepakatan. Peraturan lainnya yaitu apabila ada pemain yang menang dengan cara mendapatkan kartu Joker atau kartu As dan Joker yang disebut kawin maka pemain lain juga harus membayar sesuai dengan kesepakatan. Apabila telah ada pemain yang menang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran permainan selesai dan dimulai kembali dengan cara kartu dikocok oleh pemain yang menang.

- Bahwa sebelum kartu dikocok, Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang punya kartu amper As yaitu 2 (dua) kartu sama misalnya 1 (satu) kartu 10 skop, 1 (satu) kartu 10 hati dan 1 (satu) kartu As skop, kemudian Rp.1000,- (seribu rupiah) juga didapat oleh pemain yang punya kartu As kawin dengan Joker dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemain atau yang menang.

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat. Dan apabila menang dalam permainan kartu remi jenis joker Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS dan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS biasanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kali main yang kemudian mereka Terdakwa pakai untuk membeli rokok atau minuman kopi.

- Bahwa Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) melakukan permainan kartu remi jenis joker tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu. Perbuatan Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS dan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DAPIT ARIESTAMA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DAPIT ARIESTAMA mengerti diperiksa sebagai saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara permainan judi remi jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO).

- Bahwa kejadian penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui tentang permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi ELI setelah saksi dihubungi Kasat Reskrim Polres Pasaman dan kemudian saksi mendatangi rumah saksi ELI yang mana saat saksi sampai disana saksi mendapati masyarakat telah mengamankan 4 orang yang melakukan permainan judi remi jenis joker yaitu Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, dan saksi ELI. Lalu saksi menanyakan kepada keempat orang yang diamankan masyarakat tersebut dan keempat orang tersebut mengakui bahwa mereka memang telah melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhannya.
- Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, dan saksi ELI, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa 1 lembar spanduk merk workshop Laboratorium Kesehatan Daerah yang digunakan sebagai alas tempat bermain judi, 108 lembar kartu remi warna biru dengan motif ikan mas koki dan uang sebanyak Rp.79.000,- terdiri dari 1 lembar Rp.50.000,-, 14 lembar Rp.2.000,- dan 1 koin Rp.1000,-.
- Menurut keterangan dari saksi HELDI yang memberitahukan kepada saksi bahwa permainan judi remi jenis joker tersebut telah berlangsung dari pukul 21.00 wib.
- Saksi mengetahui dari keterangan para pelaku bahwa permainan judi yang dilakukan para pelaku menggunakan alat kartu remi sebanyak 2 set yang berjumlah 108 lembar dan menggunakan uang rupiah sebagai taruhan.
- Tempat melakukan permainan judi merupakan rumah tempat tinggal saksi ELI dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan juga disediakan oleh saksi ELI pgl ELI.
- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan permainan judi remi jenis joker tersebut.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh paraTerdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HELDI SYAFRI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HELDI SYAFRI mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara permainan judi remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI.
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui tentang permainan judi jenis joker tersebut berawal dari cerita masyarakat kepada saksi bahwa rumah tempat tinggal (kontrakan) saksi ELI sering dikunjungi oleh orang dan ramai, sehingga saksi selaku pemilik rumah mencoba untuk memeriksa rumah tersebut, pada saat datang sekira pukul 21.00 wib saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, kemudian saksi pergi ke arah belakang kamar yang terletak di sudut rumah karena hanya kamar tersebut yang lampunya hidup, lalu saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan dari dalam kamar tersebut yang membicarakan tentang kartu seperti joker dan kartu as sehingga saksi menduga sedang terjadi permainan judi. Sekira pukul 22.30 wib saksi menelepon saksi FAJRI. Tak lama kemudian FAJRI datang dan saksi memberitahukan kejadian tersebut. Lalu saksi berjalan ke arah belakang rumah, sedangkan FAJRI berjalan ke arah depan rumah. Beberapa saat kemudian saksi melihat FAJRI memegang Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS lalu dibawa ke dalam rumah dan di dalam rumah saksi juga melihat ada Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, dan saksi ELI, lalu juga ada MIAH (DPO) sedang bermain judi dengan kartu remi, sedangkan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS mengakui bahwa ia baru selesai bermain judi.
- Kemudian saksi menghubungi Polisi di Polres Pasaman, lalu beberapa orang petugas kepolisian datang ke rumah ELI, kemudian polisi memeriksa tempat kejadian serta para pelaku permainan judi (para Terdakwa dan ELI) dan Polisi juga menemukan uang rupiah sebagai taruhannya serta spanduk yang digunakan sebagai alas tempat duduk dan tempat meletakkan kartu remi saat bermain judi joker.
- Benar tempat melakukan permainan merupakan tempat tinggal (rumah kontrakan) saksi ELI.
- Benarsaksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Halaman 9 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan Saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh para Terdakwa.

3. Saksi **FAJRI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa FAJRI mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara permainan judi remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui tentang permainan judi jenis joker yang dilakukan Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI berawal saksi ditelepon saksi HELDI yang menyuruh saksi datang ke rumah kontrakan saksi ELI dan saat saksi bertemu dengan HELDI, ia mengatakan bahwa ada orang yang main judi di dalam rumah orang tuanya yang dikontrak ELI, lalu saksi berjalan ke arah depan rumah dan melihat Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS keluar dari rumah langsung ke atas sepeda motornya, maka saksi langsung memegang dan membawanya dalam rumah.
- Bahwa di dalam rumah saksi melihat 3 orang perempuan yakni Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, dan saksi ELI sedangkan 1 orang perempuan melarikan diri bernama MIAH. Saksi melihat 4 orang perempuan tersebut sedang bermain judi dengan kartu remi, sedangkan Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS mengakui bahwa ia juga baru selesai bermain judi jenis remi joker tersebut.
- Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS mengatakan kepada saksi bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah kartu remi dan memakai uang rupiah sebagai taruhannya.
- Kemudian saksi dan HELDI menghubungi Polres Pasaman dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI
- Saksi melihat alat yang digunakan para Terdakwa dan ELI dalam melakukan permainan judi jenis joker berupa 1 lembar spanduk merk workshop Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan tempat

Halaman 10 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan kartu remi, 108 lembar kartu Remi warna biru motif ikan koi dan uang rupiah sebagai taruhan sebanyak Rp.79.000,-.

- Sepengetahuan saksi, tempat melakukan permainan adalah rumah kontrakan (tempat tinggal) ELI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS dan ELI tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi.
- Benarsaksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh para Terdakwa.

4. Saksi **MIRA YUASNITA**, BAP di Kepolisian dengan disumpah dan keterangannya di depan persidangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian permainan judi jenis joker tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui tentang permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI dan MIAH (DPO) berawal saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan teman saksi bernama INA yang sedang membonceng Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS di depan Kantor Bupati Pasaman, dan INA memberitahukan bahwa ia bersama Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS akan pergi ke rumah saksi ELI dan INA meminta saksi menjemputnya. Lalu Saksi menjawab bahwa ia akan ke pasar terlebih dahulu. Kemudian saksi pergi ke rumah saksi ELI dan ketika saksi masuk ke dalam sebuah kamar rumah saksi ELI, saksi melihat 5 orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebagai alat permainannya dan juga saksi juga melihat taruhan yang dibayar setiap selesai putaran permainan yaitu uang rupiah.

5. Saksi **ELI Pgl ELI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar ELI mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara permainan judi remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, MIAH (DPO) dan saksi sendiri.

Halaman 11 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS dan saksi sendiri tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu Remi dan uang sebagai taruhannya. Dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang dan menangkap saksi dan para Terdakwa, namun MIAH melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa 1 lembar spanduk merk workshop Laroratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan meletakkan kartu remi, 108 lembar kartu Remi warna biru motif ikan koi sebagai alat permainan dan uang rupiah sebagai taruhan yang terdiri dari 1 lembar Rp.50.000,-, 14 lembar Rp.2.000,- dan 1 koin Rp.1000,-.
- Bahwa saksi yang menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut yakni rumah kontrakan milik saksi dan kartu remi serta spanduk alas tempat duduk juga telah tersedia di rumah saksi.
- Bahwa permainan judi yang saksi dan para Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi sebagai penyedia tempat dan fasilitas memperoleh keuntungan setiap kali ada teman-temannya yang bermain judi di rumah saksi. Dan saksi telah menyediakan rumahnya untuk tempat bermain judi selama 1 bulan sejak sebelum penangkapan.
- Benarsaksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **DEWI SUMANTI Pgl DEWI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa DEWI SUMANTI Pgl DEWI mengerti diperiksa sebagai Terdakwa I dalam perkara permainan judi remi jenis joker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Yang melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama Terdakwa I adalah Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, ELI (pemilik rumah) dan MIAH (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sejak pukul 15.00 wib, Terdakwa I telah datang ke rumah ELI untuk bermain judi jenis joker. Pada malam harinya Terdakwa I masih bermain judi yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO).
- Permainan kartu remi jenis joker ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set (108 lembar) sebagai alat permainan dan juga 1 helai spanduk merk workshop Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan tempat meletakkan kartu remi.
- Permainan dilakukan dengan cara kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 10 kartu. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu dan berlanjut ke pemain lain. Lalu pemain pertama menurunkan kartu mencabut dari kartu yang ditengah selanjutnya membuang 1 kartu. Dan dilanjutkan dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya. Pemain yang menang adalah mempunyai 10 kartu terdiri dari 4-3-3 maksudnya kartu yang berurutan/seragam. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan.
- Sebelum memulai permainan para Terdakwa dan ELI serta MIAH sepakat mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang menang.
- Saksi ELI yang menyediakan rumah kontrakannya sebagai tempat untuk bermain judi joker dan spanduk serta kartu remi untuk bermain judi juga telah tersedia di rumah ELI.
- Saksi ELI sebagai penyedia tempat permainan judi mendapat keuntungan berupa uang yakni saat saksi ELI ikut bermain judi, apabila ada pemain yang mendapatkan 2 kartu joker, ELI hanya membayar Rp.1.000,- sedangkan pemain lain harus membayar Rp.2.000,-.
- Untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.

Halaman 13 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I biasanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,- setiap kali main dan digunakan untuk membeli minuman kopi.
- Terdakwa I, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) tidak memiliki izin dari berwenang dalam hal melakukan permainan judi jenis joker.
- Pekerjaan sehari-hari Terdakwa I DEWI SUMANTI adalah ibu rumah tangga.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa I.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa I.

2. Terdakwa II **YASMIATI Pgl YAS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa YASMIATI Pgl YAS mengerti diperiksa sebagai Terdakwa II dalam perkara permainan judi remi jenis joker.
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Yang melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama Terdakwa II adalah Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, ELI (pemilik rumah) dan MIAH (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sejak pukul 21.30 wib, Terdakwa II datang ke rumah ELI untuk bermain judi jenis joker bersama-sama dengan Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI , Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO).
- Permainan kartu remi jenis joker ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set (108 lembar) sebagai alat permainan dan juga 1 helai spanduk merk workshop Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan tempat meletakkan kartu remi.
- Permainan dilakukan dengan cara kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 10 kartu. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu dan berlanjut ke pemain lain. Lalu pemain pertama menurunkan kartu mencabut dari kartu yang ditengah selanjutnya membuang 1 kartu. Dan dilanjutkan dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya. Pemain yang menang adalah mempunyai 10 kartu terdiri dari 4-3-3 maksudnya kartu yang berurutan/seragam. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum memulai permainan para Terdakwa dan ELI serta MIAH sepakat mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang menang.
- Saksi ELI yang menyediakan rumah kontrakannya sebagai tempat untuk bermain judi joker dan spanduk serta kartu remi untuk bermain judi juga telah tersedia di rumah ELI.
- Saksi ELI sebagai penyedia tempat permainan judi mendapat keuntungan berupa uang yakni saat saksi ELI ikut bermain judi, apabila ada pemain yang mendapatkan 2 kartu joker, ELI hanya membayar Rp.1.000,- sedangkan pemain lain harus membayar Rp.2.000,-.
- Untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.
- Terdakwa I biasanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- setiap kali main dan digunakan untuk membeli rokok dan minuman kopi.
- Terdakwa II, Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) tidak memiliki izin dari berwenang dalam hal melakukan permainan judi jenis joker.
- Pekerjaan sehari-hari Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS adalah PNS (guru olahraga pada SD).
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa I.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa II.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa II.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa II.

3. Terdakwa III **MUS MULYADI Pgl MUS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Pgl MUS mengerti diperiksa sebagai Terdakwa III dalam perkara permainan judi remi jenis joker.
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Yang melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama Terdakwa III adalah Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, ELI (pemilik rumah) dan MIAH (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sejak pukul 15.00 wib, Terdakwa III datang ke rumah ELI untuk bermain judi jenis joker. Terdakwa II bermain judi joker sejak

Halaman 15 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore sampai dengan malam hari. Sekira pukul 22.30 wib atau seteah selesai main judi, Terdakwa III hendak pulang dan keluar rumah dan saat itu Terdakwa III ditangkap oleh masyarakat bersama 4 teman Terdakwa III yakni Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, ELI dan MIAH. Namun MIAH berhasil melarikan diri.

- Permainan kartu remi jenis joker ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set (108 lembar) sebagai alat permainan dan juga 1 helai spanduk merk workshop Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan tempat meletakkan kartu remi.
- Permainan dilakukan dengan cara kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 10 kartu. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu dan berlanjut ke pemain lain. Lalu pemain pertama menurunkan kartu mencabut dari kartu yang ditengah selanjutnya membuang 1 kartu. Dan dilanjutkan dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya. Pemain yang menang adalah mempunyai 10 kartu terdiri dari 4-3-3 maksudnya kartu yang berurutan/seragam. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan.
- Sebelum memulai permainan para Terdakwa dan ELI serta MIAH sepakat mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang menang.
- Saksi ELI yang menyediakan rumah kontrakannya sebagai tempat untuk bermain judi joker dan spanduk serta kartu remi untuk bermain judi juga telah tersedia di rumah ELI.
- Saksi ELI sebagai penyedia tempat permainan judi mendapat keuntungan berupa uang yakni saat saksi ELI ikut bermain judi, apabila ada pemain yang mendapatkan 2 kartu joker, ELI hanya membayar Rp.1.000,- sedangkan pemain lain harus membayar Rp.2.000,-.
- untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.
- Terdakwa I biasanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,- setiap kali main dan digunakan untuk membeli rokok dan minuman kopi.
- Terdakwa I, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) tidak memiliki izin dari berwenang dalam hal melakukan permainan judi jenis joker.
- Pekerjaan sehari-hari Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS adalah bekerja tidak tetap di pasar (misalnya, tukang angkat).
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa III.

Halaman 16 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa III.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- uang Rp. 79.000, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.2.000
 - 1 (satu) koin Rp.1.000
- 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan motif ikan mas koki yang berjumlah 108 lembar
- 1 (satu) lembar spanduk merk workshop akreditasi laboratorium Kesehatan Daerah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi DAPIT ARIESTAMA mengerti diperiksa sebagai saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara permainan judi remi jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO).
- Bahwa kejadian penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa I DEWI SUMANTI Pgl DEWI, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS dan saksi sendiri tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu Remi dan uang sebagai taruhannya. Dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang dan menangkap saksi dan para Terdakwa, namun MIAH melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa 1 lembar spanduk merk workshop Laroratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan meletakkan kartu remi, 108 lembar kartu Remi warna biru motif ikan koin sebagai alat permainan dan uang rupiah sebagai taruhan yang terdiri dari 1 lembar Rp.50.000,-, 14 lembar Rp.2.000,- dan 1 koin Rp.1000,-.
- Permainan dilakukan dengan cara kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 10 kartu. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu dan berlanjut ke pemain lain. Lalu pemain pertama menurunkan kartu mencabut dari kartu yang ditengah selanjutnya membuang 1 kartu. Dan dilanjutkan dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya. Pemain yang menang adalah mempunyai 10 kartu terdiri dari 4-3-3 maksudnya kartu yang berurutan/seragam. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan.
- Sebelum memulai permainan para Terdakwa dan ELI serta MIAH sepakat mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang menang.
- Bahwa saksi Eli Pg Eli yang menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut yakni rumah kontrakan milik saksi dan kartu remi serta spanduk alas tempat duduk juga telah tersedia di rumah saksi.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.
- Bahwa Para Terdakwa bermain Joker dengan menggunakan uang dan hasil kemenangan digunakan untuk membeli rokok dan minuman.
- Terdakwa I Dewi Sumanti, Terdakwa II YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa III MUS MULYADI Pgl MUS, saksi ELI Pgl ELI dan MIAH (DPO) tidak memiliki izin dari berwenang dalam hal melakukan permainan judi jenis joker.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Halaman 18 dari 23halaman Putusan No:59/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Pertamapasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau
- Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, oleh karena dakwaan bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan permainan judi;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggung jawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama DEWI SUMANTI PGL DEWI, YASMIATI Pgl YAS, MUS MULYADI Pgl MUS, yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Turut serta dalam permainan judi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan Pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ELI yang beralamat di Jalan Cempaka No. 26 Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa saat para terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan Joker ditemukan barang bukti berupa 1 lembar spanduk merk workshop Laroratorium Kesehatan Daerah sebagai alas tempat duduk dan meletakkan kartu remi, 108 lembar kartu Remi warna biru motif ikan koin sebagai alat permainan dan uang rupiah sebagai taruhan yang terdiri dari 1 lembar Rp.50.000,-, 14 lembar Rp.2.000,- dan 1 koin Rp.1000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa permainan dilakukan dengan cara kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 10 kartu. Selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu dan berlanjut ke pemain lain. Lalu pemain pertama menurunkan kartu mencabut dari kartu yang ditengah selanjutnya membuang 1 kartu. Dan dilanjutkan dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya. Pemain yang menang adalah mempunyai 10 kartu terdiri dari 4-3-3 maksudnya kartu yang berurutan/seragam. Salah satu kartu seragam/berurutan dapat diganti dengan kartu Joker. Pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan. Dan sebelum memulai permainan para Terdakwa dan ELI serta MIAH sepakat mengumpulkan uang taruhan masing-masing Rp.1.000,- dan uang taruhan tersebut dapat diambil apabila ada pemain yang menang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa benar terdakwa bermain joker dengan uang taruhannya unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur " Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Penguasa yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi joker tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur ketiga "Tanpa mendapat izin" inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 36.000,- (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- uang Rp. 79.000, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.2.000
 - 1 (satu) koin Rp.1.000
- 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan motif ikan mas koki yang berjumlah 108 lembar
- 1 (satu) lembar spanduk merk workshop akreditasi laboratorium Kesehatan Daerah

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan ke Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa1. DEWI SUMANTI PGL DEWI, Terdakwa 2. YASMIATI Pgl YAS, Terdakwa 3. MUS MULYADI Pgl MUStersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - uang Rp. 79.000, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.2.000
 - 1 (satu) koin Rp.1.000
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan motif ikan mas koki yang berjumlah 108 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spanduk merk workshop akreditasi laboratorium Kesehatan Daerah.

Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eli Pgl Eli.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HASAN, SH. dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamistanggal 10 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dengan dibantu oleh MEIYENTI., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh HANIFA HANUM, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ABDUL HASAN, S.H., CUT CARNELIA, S.H., M.M.,

WHISNU SURYADI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

MEIYENTI, S.H.,